

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko



Jl. Danau Nibung Desa Kota Praja Kec. Air Manjuto, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu -

Indonesia 38711 07375243466

<https://rsud.mukomukokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mukomuko / Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko

Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/KK
2. Surat pengantar/permintaan rawat inap Kartu identitas/KTP Kartu BPJS / Kartu Sehat / SKTM Surat rujukan / Referral IGD
3. Fotokopi BPJS
4. Surat Rujukan
5. Surat pengantar/permintaan dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko



Jl. Danau Nibung Desa Kota Praja Kec. Air Manjuto, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu -

Indonesia 38711 07375243466

<https://rsud.mukomukokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mukomuko / Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko

Image not found or type unknown



1. Pasien rujukan rumah sakit. Untuk tipe pasien ini, pasien dapat diberikan tindakan secara langsung sesuai dengan urutan antrian pasien pada unit radiology ini karena pasien ini telah teregistrasi secara langsung ketika dirujuk di unit sebelumnya • Pasien rujukan luar rumah sakit. Untuk tipe pasien ini, pasien sebelumnya harus melakukan registrasi radiologi dan memperoleh kartu pasien (No. CM) untuk kemudian diberikan tindakan sesuai dengan urutan antrian pasien di radiologi.
2. • Pasien rujukan rumah sakit. Untuk tipe pasien ini, pasien dapat diberikan tindakan secara langsung sesuai dengan urutan antrian pasien pada unit radiology ini karena pasien ini telah teregistrasi secara langsung ketika dirujuk di unit sebelumnya • Pasien rujukan luar rumah sakit. Untuk tipe pasien ini, pasien sebelumnya harus melakukan registrasi radiologi dan memperoleh kartu pasien (No. CM) untuk kemudian diberikan tindakan sesuai dengan urutan antrian pasien di radiologi.

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko



Jl. Danau Nibung Desa Kota Praja Kec.Air Manjuto,Kab. Mukomuko,Provinsi Bengkulu -

Indonesia 38711 07375243466

<https://rsud.mukomukokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mukomuko / Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko

45 Menit

1. Pasien/ keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar 4. Dilakukan pembacaan – ekspertisi 5. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : sesuai Dengan peraturan bupati tahun 2015 tentang tarif layanan

JKN : Sesuai INACBG (Permenkes Nomor 64

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52

Tahun 2016 tentang Standar Tarif

Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Radiologi

Pengaduan Layanan

Petugas informasi dan pengaduan

Humas : Mahyuddin,S. Kep

Hp : 0813 6721 2291